

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI DESAIN INDUSTRI

A. Sejarah perkembangan dan Pengaturan Desain industri

Pada abad ke 18, perkembangan desain lebih menitikberatkan pada nilai seni dan nilai estetis daripada nilai komersial dan nilai kegunaan dan metode yang dipergunakan adalah metode kerajinan tangan. Sistem pabrikan (*manufacture*) mulai dikenal pada pertengahan abad ke 18, tetapi masih tetap menggunakan metode-metode tradisional dengan jaringan-jaringan bengkel kecil.

Sejalan dengan meningkatnya pembaharuan teknik yang disebabkan oleh Revolusi Industri, pada abad ke 19 dilahirkan beberapa industri baru yang menerapkan proses mekanisme produksi untuk menghasilkan berbagai produk baru. Pada masa ini konsepsi yang diterima adalah kemanfaatan (*utility*) karena pada saat itu yang menjadi perkembangan adalah pada proses mekanis terbaik. Dengan meluasnya jaringan kereta api maka industri-industri raksasa didirikan untuk menghasilkan lokomotif-lokomotif. Pada saat itu titik berat adalah mengembangkan mekanisme suatu alat secara fungsional, tanpa ada sentuhan desain dan estetis.¹

¹ John Hesket, *Desain Industri*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 33.

Pada abad ke 20 desain industri berkembang dengan sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya produk industri yang tidak terlepas dari peranan para pendesain.

Pengaturan desain industri yang pertama mulai dikenal pada abad ke-18 terutama di negara yang mengembangkan revolusi industri, yaitu Inggris. Undang-Undang pertama yang mengatur tentang Desain Industri adalah *The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes, and Muslins Act* pada tahun 1787. Hal ini disebabkan pada saat itu desain industri mulai berkembang pada sektor pertekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara masal. Undang-Undang ini memberikan perlindungan hanya dua bulan dan dapat diperpanjang sampai tiga bulan.²

Pada saat itu desain industri masih dalam bentuk dua dimensi dan dalam perkembangannya selanjutnya cakupan desain industri meliputi bentuk tiga dimensi yang mulai diatur melalui *Sculpture Copyright* 1798. Pengaturannya masih sederhana yang hanya melingkupi model manusia dan binatang. Lingkup pengaturan baru diperluas melalui Undang-Undang yang dibentuk pada tahun 1814.³

Perkembangan selanjutnya adalah dengan dikeluarkannya ketentuan Undang-Undang 1839 yang mengatur desain industri yang lebih luas, baik yang berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang hasilnya dipakai dalam proses produksi. Selain itu, juga diatur mengenai perlunya pendaftaran, tetapi jangka waktu perlindungannya masih tetap singkat.

² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm. 199

³ Muhammad Djumhana, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 62

Barulah melalui Undang-Undang yang keluar pada tahun 1842 pengaturan tentang desain industri lebih komprehensif lagi.⁴

Jangka waktu perlindungan atas desain industri selanjutnya diperpanjang secara bertahap. Dengan diundangkannya *Registered Design Act* 1949 (RDA 1949), Perlindungan atas desain diberikan selama lima tahun dan dapat diperpanjang dua kali sehingga total lama perlindungan berdasarkan Undang-Undang ini adalah selama 15 tahun. Bersamaan dengan perkembangan hak cipta artistik, timbullah masalah mengenai peniruan, selanjutnya diundangkan *Copyright Act* 1911 yang kemudian diikuti oleh *Copyright Act* 1956 yang mencoba menghilangkan tumpang tindih antara desain industri yang dapat didaftarkan dan hak cipta artistik. Undang-Undang ini kemudian dimodifikasi oleh *Design Copyright Act* 1968 yang memungkinkan perlindungan ganda terhadap sebuah desain baik sebagai desain terdaftar maupun sebagai hak cipta artistik, tetapi dengan mengurangi jangka waktu hak cipta.⁵ Kemudian untuk mengurangi tumpang tindih antara perlindungan atas hak cipta dan hak desain ada di dalam peraturan *Copyright, Design, and Patent Act* 1988 (CDPA 1988).

Kemudian pengaturan internasional di bidang desain industri diatur dalam beberapa perjanjian internasional multilateral, baik berupa konvensi atau persetujuan yang dapat diikuti oleh semua negara melalui mekanisme pengesahan ataupun persyaratan. Konvensi dan persetujuan tersebut merupakan dasar hukum pengaturan perlindungan desain industri di

⁴ Ibid, hlm. 200

⁵ Guy Tritton, *Intellectual Property in Europe*, Sweet and Maxwell, London, 1999, hlm.

tingkat internasional yang dijadikan pedoman oleh semua negara yang akan menerapkan perlindungan terhadap desain industri.

Pengaturan internasional di bidang desain industri terdiri dari Konvensi Paris untuk perlindungan hak kepemilikan industri, Konvensi Bern untuk perlindungan karya-karya sastra dan seni, persetujuan Hague mengenai deposit internasional atas desain industri, persetujuan Lacarno yang mengatur tentang penetapan penggolongan internasional untuk desain industri serta persetujuan TRIPs-gatt 1994.⁶

Ikut sertanya Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan turut serta menandatangani perjanjian *multilateral* GATT putaran Uruguay 1994, serta meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), mengakibatkan Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum Nasional serta terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak Atas Kepemilikan Intelektual yang di atur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Salah satu lampiran dari persetujuan GATT adalah *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak atas kepemilikan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada penemuan baru, teknologi

⁶Ranti Fauza Mayana, *Op.cit*, hlm 96.

canggih, kualitas tinggi, dan standar mutu. Industri modern cepat berkembang, mampu menembus segala jenis pasar, produk yang dihasilkan bervariasi, dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar.⁷

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Indonesia telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, kemudian pada tahun 2002 telah diundangkan pula Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan kemudian pada tahun 2014 diubah dan diundangkan pula pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, dan kemudian telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

⁷ Ranti Fauza Mayana, *Loc.cit*

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu.

B. Pengertian Desain Industri

Dalam pengertian hukum di Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan:

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Dari pengertian seperti itu maka produk atau barangnya merupakan gabungan kreativitas dan teknikal dalam proses perancangan produk industri dengan tujuan untuk dapat dipakai oleh manusia atau pengguna serta sebagai hasil produksi dari satu sistem manufaktur.⁸

Pengertian seperti yang diuraikan diatas dapat dibandingkan dengan pengertian yang diberikan oleh *United Nations Industrial Development Organization* mengenai Desain Industri, yaitu “sebagai suatu

⁸ Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 113

kegiatan yang luas dalam inovasi teknologi dan bergerak meliputi proses pengembangan produk dengan mempertimbangkan fungsi, kegunaan, proses produksi, dan teknologi, pemasaran, serta perbaikan manfaat dan estetika produk industri”. Sedangkan *International Council Society of Industrial Design* (ICSID) mendefinisikan “Desain Industri sebagai suatu aktivitas kreatif untuk mewujudkan sifat-sifat bentuk suatu objek. Dalam hal ini termasuk karakteristik dan hubungan dari struktur atau sistem yang harmonis dari sudut pandang produsen dan konsumen”.⁹

Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa sesuatu hal dikatakan sebagai Desain Industri apabila mempunyai unsur-unsur:

- a. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, warna, atau garis dan warna atau gabungan dari padanya berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi,
- b. Memberikan kesan estetis,
- c. Dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi,
- d. Untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.”

C. Hak desain industri

Hak Desain Industri berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah “hak eksklusif yang

⁹ Muhammad Djumhana, *Op.cit*, hlm.7.

diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut”¹⁰.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak atas Desain Industri adalah hak khusus pemilik desain terdaftar yang diperoleh dari negara. Dengan kata lain, berarti diperolehnya hak kepemilikan atas Desain Industri adalah sebagai konsekuensi telah didaftarkannya Desain Industri tersebut pada kantor Desain, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal HKI.

Menurut Paul Torremans dan Jon Holyoak, Hak Desain Industri adalah “Sebuah hak kepemilikan yang menjamin pemilik mempunyai hak khusus untuk memproduksi kembali desainnya untuk tujuan komersial. Langkah nyata untuk melaksanakannya adalah dengan membuat desain-desain, tetapi pemilik juga membuat sebuah dokumen atau catatan desain dan memungkinkan desain tersebut dibuat oleh pihak ketiga”¹¹.

Kemudian Trevor Black mengemukakan pendapatnya bahwa “Hak Desain merupakan suatu hak atas kepemilikan Intelektual yang baru dan merupakan hak milik perseorangan yang bergerak dalam bidang desain-desain yang asli atau orisinal. Kata ‘asli’ atau kata ‘orisinal’ berarti bahwa desain tersebut merupakan suatu desain yang tidak biasa dalam bidang

¹⁰ Ranti Fauza Mayana, *Op. Cit*, hlm. 52

¹¹ Paul Torremans dan Jon Holyoak, *Intellectual Property Law*, Butterworths, London, 1998, hlm. 324

khusus desain”. Desain itu berarti rancangan dari semua aspek atau konfigurasi, baik seluruh maupun sebagian dari suatu benda, termasuk bagian internal maupun eksternal suatu bentuk atau konfigurasi. Desain harus asli atau orisinal dan harus memenuhi syarat bahwa suatu benda telah dibuat berdasarkan suatu desain.¹²

Hak Desain merupakan suatu hak eksklusif untuk memproduksi ulang desain-desain dengan tujuan komersil, dengan membuat suatu benda berdasarkan suatu desain atau membuat suatu dokumen desain yang mencatat tentang desain yang akan dibuat bendanya.

Lebih jauh Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain industri, yang menentukan “bahwa hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan”.

Kemudian berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, permohonan untuk memperoleh hak Desain Industri harus memuat:

- “ a. Tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
- b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain;
- c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon;
- d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas”.

Pasal 11 Ayat (4) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menentukan bahwa permohonan sebagaimana dimaksud

¹² T. Black, *Intellectual Property in Industry*, Butterworths, London, 1989, hlm. 163-164

dalam Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri harus dilampirkan dengan:

- a. Contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
- c. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain”.

Pasal 11 Ayat (5) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga menentukan, “bahwa dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut harus ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari pemohon lainnya”.

Dalam hal permohonan diajukan bukan oleh pendesain, Pasal 11 Ayat (6) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menentukan “bahwa permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan.”. Adapun yang dimaksudkan dengan tanggal penerimaan menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri adalah “tanggal diterimanya permohonan dengan syarat pemohon telah mengisi formulir permohonan, melampirkan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya serta membayar biaya permohonan ke Direktorat Jenderal HKI”.

D. Pendaftaran Desain Industri

Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ditegaskan bahwa hak desain industri diberikan negara kepada pendesain untuk suatu waktu tertentu. Dalam kurun waktu tersebut, pendesain mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri, atau memberi persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak atas desain tersebut. Untuk dapat memperoleh hak desain industri tersebut, desain tersebut harus baru dan terlebih dahulu harus diajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal HKI.

Jelaslah bahwa hak desain industri tercipta karena pendaftaran dan hak eksklusif atas suatu desain akan diperoleh karena pendaftaran. Pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya suatu hak desain industri. Tanpa adanya pendaftaran, tidak akan ada hak atas desain industri, juga tidak akan ada perlindungan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pendaftaran yang dianut oleh Undang-Undang No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri adalah bersifat konstitutif. Hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 12 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan “bahwa pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya”.

Lembaga pendaftaran dalam kerangka perlindungan hukum di bidang Desain Industri sifatnya hanyalah sebagai fasilitatif dalam arti

negara bertindak menyediakan dan akan melayani bila ada pendesain atau pemegang hak desain yang ingin mendaftarkan desainnya. Untuk itu, pendesain memerlukan lembaga pendaftaran untuk mendapatkan bukti awal dari kepemilikan haknya.

Syarat formal yang biasa dikenakan kepada pemohon pendaftaran desain, yaitu diantaranya:¹³

- “1. Pemohon diwajibkan membuat pernyataan secara tertulis guna permintaan pendaftaran tersebut. Surat permintaan dengan mencantumkan: nama jelas, domisili, alamat perusahaan, identitas barang yang di desain dan penggunaannya. Selain itu, juga perlu menyatakan bahwa desain yang didaftarkannya adalah benar miliknya serta menyertakan bukti-bukti kepemilikan.
2. Melampirkan akta pendirian badan hukum, serta replika desain barang yang didaftarkan serta contohnya.
3. Pemohon yang menguasai kepada orang lain harus dengan menggunakan surat kuasa.
4. Membayar seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pendaftaran tersebut.”

Adapun syarat materil yang harus dipenuhi agar suatu desain dapat didaftarkan meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁴

1. *Novelty (new or original)*. Orisinal, sifatnya hampir sama dengan hak paten, yaitu bukan salinan, bukan perluasan dari yang sudah ada. Desain mungkin baru dalam pengertian yang mutlak dalam bentuk atau polanya yang belum pernah terlihat sebelumnya, tetapi juga mungkin baru dalam pengertian yang terbatas, yaitu dalam hal bentuk atau pola yang sudah dikenal, hanya saja berbeda penggunaan dan pemanfaatannya dari maksud yang telah diketahui sebelumnya. Desain juga bisa disebut baru karena adanya perbedaan-perbedaan, tetapi secara pengertian yang terbatas hal itu menunjukkan hal yang tidak atau kurang baru.
2. Mempunyai nilai praktis dan dapat diterapkan (diproduksi) dalam industri (*industrial applicability*).

¹³Muhammad Djumhana, *Op. cit*, hlm. 213-214

¹⁴ *Ibid*, hlm. 214

3. Tidak termasuk dalam daftar pengecualian untuk mendapatkan hak desain. Di antara beberapa syarat yang melarang pendaftaran desain adalah bila desain yang didaftarkan itu mempunyai persamaan pada pokoknya, atau keseluruhan dengan desain milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis; desain tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan.
4. Apakah pendesaian atau orang yang menerima lebih lanjut hak desain tersebut berhak atau tidak atas karya tersebut.”

E. Perlindungan Desain Industri

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia, termasuk perlindungan terhadap hak desain industri. Perlindungan terhadap hak desain industri baik perlindungan hak ekonomi maupun hak moral apabila diberikan secara memadai akan mempunyai korelasi yang erat dengan peningkatan kreasi pendesaian yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi ekonomi yang besar, baik untuk pendesain maupun untuk negara.

Bagi pendesaian, adanya perlindungan yang memadai akan menumbuhkan semangatnya untuk berkreasi lebih baik lagi, sedangkan bagi negara, dengan adanya perlindungan yang memadai akan menumbuhkan dan memicu pembangunan ekonomi negara tersebut karena perlindungan terhadap desain industri memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia investari dan perdagangan.

Perlindungan yang memadai, negara-negara maju diharapkan dapat menanamkan modalnya di Indonesia serta diharapkan dapat meningkatkan pesatnya lalu lintas perdagangan di Indonesia.

Perlindungan terhadap hak desain industri diperoleh melalui mekanisme pendaftaran. Mengingat sistem pendaftaran desain industri yang dianut oleh Indonesia adalah sistem konstitutif, pemilik desain yang sah dan diakui adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan desain tersebut pada kantor DIRJEN HKI. Dengan demikian, perlindungan atas suatu Desain Industri baru diperoleh jika suatu Desain telah didaftarkan. Tanpa pendaftaran, tidak akan ada perlindungan.

Muhammad Djumhana menyatakan “bahwa adanya kepentingan untuk pendaftaran desain merupakan kepentingan hukum pemilik hak desain industri tersebut untuk memudahkan pembuktian dan perlindungannya”, meskipun pada prinsipnya perlindungan tersebut akan diberikan semenjak timbulnya hak desain industri tersebut, sedangkan kelahiran hak tersebut ada sekaligus bersamaan pada saat suatu desain tersebut mewujud secara nyata dari seorang pendesain. Walaupun demikian, perlindungan terhadap desain baru secara kongkrit apabila telah terdaftar pada instansi yang berwenang.¹⁵

Bambang Kesowo menyatakan “bahwa esensi objek pengaturan perlindungan hukum di bidang desain adalah karya-karya berupa produk yang pada dasarnya merupakan paten yang digunakan untuk memproduksi barang secara berulang”. Elemen terakhir inilah yang sebenarnya memberi ciri dan bahkan menjadi kunci sebab apabila ciri ini hilang, konsepsi

¹⁵ Ibid, hlm. 46

mengenai perlindungan hukumnya akan lebih tepat dikualifikasikan secara hak cipta.¹⁶

Perlindungan desain industri dalam kehidupan industri merupakan pendorong iklim industri yang sehat karena ketentuan-ketentuan di bidang desain mengandung unsur-unsur pokok adanya hal-hal berikut ini.¹⁷

1. Insentif yang adil dan wajar untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, berupa jaminan pemberian hak tidak dapat diganggu gugat atas suatu karya desain baru dari seorang pendesain, disertai dengan imbalan yang bernilai ekonomi apabila desain tersebut dimanfaatkan dalam kehidupan.
2. Pencegahan tindakan-tindakan peniruan desain serta praktik-praktik persaingan yang tidak jujur.”

Perangkat hukum dibidang desain industri yang mengandung unsur-unsur seperti di atas bukan berarti harus mengarah kepada adanya praktik monopoli yang berlebihan karena dasar pertimbangan dari ketentuan tersebut adalah agar masyarakat dapat menikmati hasil karya pendesain, perangsang untuk kegiatan di bidang desain, imbalan yang wajar untuk pendesain serta adanya pengakuan atas karya pendesain.

Dalam konsepsi hukum mengenai HKI, perlindungan terhadap hak tersebut ditentukan jangka waktu perlindungannya. Adapun tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu perlindungan termaksud dalam konsepsi pendaftaran HKI biasanya akan dicatat dalam daftar umum dan diumumkan dalam berita resmi dari kantor yang membidangi pendaftaran HKI termaksud.¹⁸

¹⁶ Bambang Kesowo, *Perlindungan Hukum Serta Langkah-Langkah pembinaan oleh pemerintah dalam Bidang Hak Milik Intelektual*, Jakarta, 1990, hlm 7-8

¹⁷ Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, hlm 49

¹⁸ *Ibid*, hlm. 46

Perlindungan desain industri secara tegas diatur dalam Pasal 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan “bahwa hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya”, sebagaimana ternyata dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Lebih jauh Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengungkapan sebelumnya tersebut adalah pengungkapan Desain industri yang sebelum:

- a. Tanggal penerimaan; atau
- b. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;
- c. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia.”

Dalam ketentuan Desain Industri, perlindungan hukum dapat mencakup perlindungan terhadap pemalsuan desain dan desain dalam perdagangan. Untuk itu, mekanisme pendaftaran sangat diperlukan untuk dapat memberikan suatu perlindungan hukum terhadap pendesain atas desain yang telah diciptakannya atau kepada pemegang hak desain industri atas desain yang dimilikinya. Perlindungan hukum atas desain industri, di satu pihak merupakan suatu hak dari pendesain dan dapat merupakan suatu alat untuk merangsang kreativitas pendesain yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara. Di pihak lain,

adanya perlindungan hukum terhadap desain industri akan berkaitan langsung dengan perlindungan bagi masyarakat luas, dalam hal ini adalah konsumen.

Perlindungan hukum di bidang desain industri dapat meliputi perlindungan atas pemalsuan dan perlindungan desain dalam perdagangan. Pemalsuan merupakan suatu tindak pidana yang sering sekali terjadi dan menimbulkan kerugian yang amat besar bagi pendesain dan juga berdampak langsung bagi konsumen.

Tindakan pemalsuan dapat dilihat secara perdata ataupun pidana. Dari segi perdata, tindakan pemalsuan akan merugikan pendesain secara mutlak apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi. Dengan adanya pemalsuan, desain asli yang kualitasnya jauh lebih baik dan dipasarkan dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan desain palsu akan mengalami penurunan drastis dalam pemasarannya sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi pendesain atau pemegang hak desain industri. Dilihat dari segi pidana, hak desain industri yang merupakan hak milik yang mempunyai nilai ekonomis yang merupakan aset bagi pemiliknya apa bila dipalsukan maka sama saja dengan tindakan pencurian harta kepemilikan pendesain atau pemegang hak di satu sisi dan merupakan tindakan penipuan yang dapat mengancam kepentingan konsumen.¹⁹

¹⁹ Ibid, hlm. 52

Perlindungan terhadap desain industri dalam perdagangan adalah hasil produk dari desain (barang) mendapat perlindungan dengan sistem tertentu yang dijalankan, diantaranya melalui ketentuan di bidang pabean, ekspor/impor dan sebagainya. Perlindungan ini juga merupakan suatu upaya dalam peningkatan perlindungan hukum terhadap desain, yang merupakan salah satu corak penegakan hukum dalam sistem pelayanan perlindungan hukum kepada pemilik hak desain. Bentuk ini berupa tindakan administratif, yang merupakan pelengkap dari bentuk perlindungan secara pidana ataupun perdata.²⁰

Dalam kerangka perlindungan terhadap desain industri, tindakan administratif diantaranya adalah tindakan *actio in rem* (tindakan langsung pada barangnya) sebagaimana yang dipakai Amerika Serikat dalam perundang-undangannya, yaitu *omnibus trade competitiveness act 1988*. Ketentuan Pasal 337 dipakai sebagai cara untuk membalas terhadap *unfair trade practise*. Impor dari barang-barang yang bersangkutan yang dianggap melanggar HKI Amerika Serikat dilarang masuk. Di Indonesia, ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, khususnya pada Bab X tentang Larangan Pembatasan Impor atau Ekspor serta Pengendalian Impot atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran HKI.

F. Pengalihan Hak Desain Industri dan Lisensi

²⁰ Ibid, hlm. 53

Hak desain industri sebagai hak milik dapat dialihtangankan, baik seluruhnya maupun sebagian melalui hibah, pewarisan, wasiat, maupun dengan cara perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang, dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 31 Ayat (1). Pengalihan hak desain industri dapat dilakukan kepada perorangan maupun kepada badan dan secara administrasi. Segala bentuk pengalihan tersebut wajib didaftarkan kepada kantor Direktorat Jenderal HKI agar tercatat dalam daftar umum Desain Industri dan akan diumumkan dalam berita resmi desain industri, namun apabila pengalihan tersebut tidak dicatatkan, maka konsekuensinya tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga.

Pengalihan Desain Industri akan mempunyai kekuatan kepada pihak ketiga hanya apabila telah tercantum dalam daftar umum desain industri, namun demikian pengalihan tersebut tidak mengalihkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya (hak moral/*moral right*) dalam sertifikat desain industri. Sistem pencatatan tersebut sebagai suatu yang mutlak untuk mempunyai kekuatan hukum kepada pihak ketiga, dengan demikian seolah-olah mempunyai kekuatan yang dianggap dalam hukum bersifat *zaklijk*. Pengalihan desain industri harus pula dibuat dalam akta tertulis di hadapan notaris. Disyaratkan demikian karena hal tersebut penting sebagai bahan pembuktian.

Pemanfaatan atas hak desain industri selain karena pengalihan hak, juga dapat dilakukan melalui lisensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Berdasarkan lisensi (*licensing agreements*) pihak tertentu secara sah dapat menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain industri dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu dengan cara pemberian ijin melalui suatu perjanjian, dalam pengertian seperti itu maka lisensi bukanlah pengalihan hak. Ketentuan lisensi tersebut merupakan adopsi dari anjuran *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dalam model hukum yang diterbitkan oleh *Bivieaux International Reunis pour La rotection de La Proprite intellectual* (BIPRI).

Pada dasarnya, sebuah perusahaan dapat menggunakan dua tipe lisensi, yaitu *licensing in* adalah suatu lisensi yang terjadi dalam hal perusahaan penerima lisensi, sedangkan *licensing out* adalah suatu lisensi yang terjadi dalam hal perusahaan yang memiliki dan mengendalikan HKI memberikan lisensi pada pihak lain untuk menggunakan hak tersebut.

Bentuk lisensi hak desain industri, dapat berupa lisensi yang eksklusif dan yang non-eksklusif. Lisensi eksklusif yaitu si pemegang desain menyetujui untuk tidak memberikan lisensi-lisensi lain kepada pihak lain, selain dari pemegang lisensi, jadi hanya memberikan ijin kepada 1 (satu) orang atau 1(satu) pihak saja. Sedangkan lisensi desain dapat diberikan secara cuma-cuma, tetapi yang sering adalah lisensi harus melalui imbalan yang disebut royalti. Sebagai contoh ada juga yang

dibayar menurut persentase bagi setiap satuan barang yang diproduksi yang harganya dapat ditentukan menurut berbagai macam cara.

Isi perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, tidak boleh memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian negara dan para pihak yang mengadakan perjanjian, atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Juga tidak boleh memuat pembatasan yang menghambat kemampuan pihak yang menerima lisensi untuk menguasai, dan mengembangkan teknologi secara umumnya, dan yang berkaitan dengan desain industri yang diperjanjikan menurut ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dalam perjanjian lisensi tersebut pemegang hak desain industri dapat tetap melaksanakan sendiri atau dapat memberikan lisensi kepada pihak ketiga kecuali diperjanjikan lain.

Guna menangkal perjanjian yang mengandung persyaratan yang tidak adil dan tidak wajar. Perjanjian perlu diawasi oleh pemerintah karenanya perlu diwajibkan setiap perjanjian untuk didaftarkan. Di Indonesia kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu “bahwa perjanjian lisensi wajib dicatat dalam daftar Umum Desain Industri pada DIRJEN HKI dan diumumkan dalam berita resmi desain industri”. Dengan pencatatan tersebut maka perjanjian tersebut berlaku kepada pihak ketiga dan

sebaiknya apabila tidak dicatatkan, maka perjanjian lisensi tersebut tidak berlaku kepada pihak ketiga.

Indonesia tidak mengatur adanya lisensi wajib untuk pelaksanaan desain industri. Lisensi wajib adalah kewajiban kepada pemegang hak desain industri apabila tidak melaksanakan sendiri, untuk memberikannya kepada pihak lain hak untuk melaksanakan desain industri tersebut. Proses lisensi wajib tersebut melibatkan lembaga peradilan setelah mendengar pemegang hak desain industri yang bersangkutan. Lisensi wajib ini dimaksudkan agar desain industri tersebut tidak disimpan dan dimanfaatkan. Lisensi ini penting untuk menjaga supaya desain industri tersebut dapat memberikan sumbangan dengan rangsangan untuk perkembangan ekonomi dan industri negara tempat suatu desain di daftarkan.

Ketentuan lisensi wajib dikenal dalam Konvensi Paris, ketentuan Pasal 5 A menyatakan dalam Ayat (5), “bahwa ketentuan lisensi wajib untuk paten dapat diterapkan dalam masalah pengaturan desain”. Ketentuan lisensi wajib ini tidak boleh diadakan lebih cepat dari 3 (tiga) tahun setelah hak desain tidak dapat memakainya dalam proses industri.

G. Penyelesaian Sengketa Desain Industri

Pelanggaran desain industri memang kerap terjadi. Indonesia melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menganut sistem konstitutif dalam memberikan perlindungan terhadap pendesain dan juga desainnya, yaitu mengharuskan kepada pendesain atau pihak yang berkepentingan untuk mendaftarkan desainnya. Untuk penyelesaian sengketa desain industri, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan seperti yang termuat dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan:

“(1) Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, berupa:

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.”

Dari uraian Pasal di atas, maka sudah jelas bahwa pelanggaran dalam bidang desain industri merupakan delik aduan, yang tidak dapat diproses secara hukum apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Selain Pasal 46, penyelesaian sengketa desain industri juga tercantum dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan: “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan

perselisihan tersebut melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

Ketentuan kedua pasal itu, yaitu pasal 46 dan 47 itu merujuk pada penyelesaian sengketa di bidang desain industri. Sengketa dalam bidang desain industri itu dapat diselesaikan di pengadilan yaitu dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga. Selain melalui pengadilan, penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase maupun dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berarti dalam hal ini pihak yang bersengketa dalam memilih beberapa cara untuk menyelesaikan perselisihan yang sesuai dengan kebutuhan.